

Status Ahli Waris Janda Terhadap Hak Penerima Testamen

Saharuddin Saharuddin¹

¹Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: andisaharuddin41@gmail.com¹

Abstract

This study uses a normative research type with a statute approach. Types of sources of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the widow inheriting the intestate is the same as the child's position; both are classified into group 1 (one). While in testamentary inheritance, the position of a widow (wife) is not the same as that of a child because the child has its absolute share while the widow (wife) does not have its absolute rights. The part that the widow (wife) gets lies in the number of statements left by the heir; the more testaments, the less or none received by the widow (wife).

Keywords: Widow, Inheritance, Rights

Publish Date: 25 November 2022

A. Pendahuluan

Pada dasarnya setiap orang yang hidup di dunia ini tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Setiap orang harus mempunyai hubungan dengan orang lain atau dengan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhannya. Ada hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum dan ada yang mempunyai akibat hukum. Hubungan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Hubungan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Hukum yang mengatur hak-hak antara seseorang dengan orang lain disebut hak perdata.¹

Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum juga mengatur bagaimana cara melaksanakan serta mempertahankan hak dan kewajiban itu.²

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dijadikan atas kelamin pria dan wanita sesuai dengan kodratnya. Mereka hidup berpasangan antara pria dan wanita. Hubungan hidup tersebut terikat dalam tali perkawinan dan kemudian dikaruniai anak dan terkadang pula tidak. Dari perkawinan itu maka timbullah yang disebut keluarga. Dalam keluarga (masyarakat)

sering timbul masalah-masalah pembagian hak warisan akibatnya meninggalkan seseorang; walaupun pembuat UU telah berusaha untuk membuat peratauran yang sebaik-baiknya namun persoalan itu tetap saja ada.³

Dalam praktik kehidupan bermasyarakat sering terjadi perselisihan terkait harta warisan. Salah satunya terkait testament (wasiat) yang ditinggalkan oleh seorang suami (pewaris) terhadap warisan yang ia tinggalkan yang dinilai merugikan sang isteri (janda dari pewaris).⁴ Walaupun kasus ini tidak sering terjadi, berbeda dengan kasus-kasus sengketa harta warisan lainnya tetapi peneliti/penulis tertarik untuk mengkajinya.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Dengan putusnya perkawinan tersebut mengakibatkan pasangan suami isteri menjadi janda. Putusnya perkawinan akan membuat akibat hukum yang berbeda tergantung dari alasan putusnya perkawinan

¹ Hidayat, A. (2015). Teori Meerwaarde (Nilai Lebih/Surplus Value) Karl Heinrich Marx dalam tinjauan Hukum Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

² Sugiarto, U. S. (2021). Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika.

³ Adhayana, E. (2006). Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam Dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Pontianak) (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

⁴ Karim, K. (2022). Simplifikasi Ahli Waris Testamentair atas Pembagian Harta Warisan Terhadap Janda. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3), 208-214.

tersebut. Termasuk juga harta benda dalam perkawinan.⁵

B. Metode

Metode yang tepat dan mendalam dalam penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan jawaban terhadap apa yang dipertanyakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal, atau penelitian teoretis biasa juga disebut penelitian *law in books*. Sifat dari penelitian hukum normatif dogmatik ialah teoretis rasional. Memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin perspektif (menurut para ketentuan atau aturan hukum yang berlaku).⁶

C. Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Ahli Waris *Testamentair* atas Pembagian Warisan terhadap Janda

Seseorang mempunyai kebebasan untuk berbuat sesuatu terhadap harta kekayaannya. Baik saat ia masih hidup ataupun setelah ia meninggal dunia dan meninggalkan *testament* diatur dalam Pasal 875 KUHPer/B.W. yang berbunyi:

“Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tanpa apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.”⁷

Dari penjelasan Pasal 875 KUHPer/B.W. diatas maka *testament* merupakan kehendak sepihak dari pewaris untuk mengatur harta kekayaan setelah ia meninggal dunia, atau suatu cara untuk mengatur harta kekayaan setelah ia meninggal dunia, atau suatu cara untuk memberikan warisan kepada seseorang sesuai dengan keinginannya.⁸

Dasar pemikiran Pasal 857 KUHPer/B.W. ini menghormati hak-hak pewaris sebagai pemilik harta kekayaan untuk memperlakukan harta miliknya menurut kehendak sendiri, seperti yang telah dijelaskan oleh Ali Affandi:

“Alasan untuk mengadakan hukum waris *testamentair* berpangkal pada pikiran bahwa harta kekayaan seseorang itu pada hakekatnya adalah hasil dari jerih payahnya selama hidup dan dapat diterima sebagai suatu hal yang wajar jika ia dapat memberikan sebagian dari peninggalannya kepada orang yang ia sukai.”⁹

Hal yang begitu nampak jelas ahli waris *testamentair* mempunyai kedudukan yang begitu istimewa, karena begitu pewaris meninggal dunia dan warisan terbuka, maka hak-hak dari ahli waris *testamentair* harus dikeluarkan terlebih dahulu.¹⁰

Di dalam pelaksanaan pewarisan, yang berhak menjadi ahli waris bukan hanya ahli waris *ab intestato* tetapi ada pula ahli waris *testamentair*. Ahli waris ini merupakan ahli waris yang diangkat oleh sang pewaris berdasarkan surat wasiat atau fakta yang dibuat sebelum sang pewaris meninggal dunia. Dimana isinya apakah tentang pengangkatan ahli waris, atukah tentang pemberian hibah/wasiat kepada seseorang tertentu.

Kedudukan seorang janda (isteri) dalam pewarisan *ab intestato* sama dengan kedudukan seorang anak, sama-sama digolongkan kedalam golongan I (satu). Namun di dalam pewarisan *testamentair* kedudukan seorang janda (isteri) tidak sama dengan kedudukan seorang anak. Hal ini disebabkan karena anaknya mempunyai bagian mutlak sendiri atau hak *legitimie porte* sedangkan si janda (isteri) tidak mempunyai hak tersebut, hak ini hanya berlaku pada golongan garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas yang segolongan darah atau biasa disebut ahli waris *ab intestato legitimaris* walaupun janda (isteri) masuk kedalam golongan garis lurus ke bawah yang dimana ia berhak mewaris bersama dengan anak-anaknya dalam pewarisan *ab intestato*, namun didalam pewarisan *testamentair* hal tersebut tidak berlaku karena ia tidak mempunyai bagian mutlak sendiri atau tidak memiliki hak *legitimie portie*, ia masuk kedalam golongan I (satu) hanya karena keutamaannya bukan karena ia segolongan darah dengan sang

⁵ Rodliyah, N. (2014). Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Keadilan Progresif, 5(1).

⁶ Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

⁷ *Vide* Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁸ Karim, K. (2022). Simplifikasi Ahli Waris Testamentair atas Pembagian Harta Warisan Terhadap Janda. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3), 208-214.

⁹ Sang, G. W., Yang, H., Zhang, M. Y., Jiang, H. Y., Lu, F. Y., Ezcurra, E., ... & Piaggio, G. (1997). Comparative study of the effects of two once-a-month injectable steroidal contraceptives (Mesigyna (R) and Cyclofem (R)) on lipid and lipoprotein metabolism. CONTRACEPTION, 56(4), 193-207.

¹⁰ Jartojo, P. J. (1985). Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Akibat Adanya Testamen (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).

pewaris atau ia hanyalah ahli waris *ab infestato non legitimaris*.

Walaupun pembuat Undang-Undang telah melakukan perubahan pada KUHPer/B.W. namun perubahan tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh. Berdasarkan contoh-contoh di atas adanya ahli waris *testamentair* walaupun hibah/wasiat yang ditinggalkan oleh sang pewaris sangat berpengaruh pada bagian yang diperoleh janda (isteri) tersebut, dari kelima contoh di atas, empat diantaranya menyampaikan kedudukan janda sebagai ahli waris, sedangkan satu contoh janda (isteri) mendapatkan bagian namun hanya karena sang pewaris (suami) memberikan hibah wasiat padanya, yang justru hibah wasiat tersebut membuat hak *legitimie portie* dari si anak berlaku dan membuat kedudukan seorang janda (isteri) sebagai ahli waris dikesampingkan.

Jadi bagian yang diperoleh janda (isteri) apabila ada *testamen* yang ditinggalkan oleh sang pewaris tergantung pada besar kecilnya jumlah *testament* tersebut, karena apabila *testament* yang ditinggalkan terlalu besar jumlahnya dan menyinggung *legitimie portie* dari si anak maka akan dilakukan *inkorting* atau pemotongan terhadap *testament* tersebut agar hak *legitimie portie* dari si anak terpenuhi sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, kemudian apabila ada sisa dari proses pembagian itu, maka itulah jumlah yang diterima oleh janda (isteri), namun apabila tidak ada sisa maka tidak ada bagian yang diperoleh janda (isteri).

Sungguh sesuatu yang sangat tidak adil. Isteri yang menemani susah dan senang, suka maupun duka namun karena *testament* yang ditinggalkan sang pewaris kedudukan janda (isteri) sebagai ahli waris di kesampingkan.

D. Kesimpulan

Terkait bagian yang diperoleh janda (isteri) terletak pada jumlah banyaknya *testament* yang ditinggalkan oleh sang pewaris. Semakin banyak jumlah *testament* maka semakin sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali yang di terima oleh janda (isteri). Namun bila jumlah *testament* yang ditinggalkan jumlahnya sedikit maka mungkin janda (isteri) mempunyai bagian dari sisa-sisa pembagian harta warisan tersebut

E. Referensi

Adhayana, E. (2006). Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam Dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama

Pontianak) (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

Hidayat, A. (2015). Teori Meerwaarde (Nilai Lebih/Surplus Value) Karl Heinrich Marx dalam tinjauan Hukum Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Jartojo, P. J. (1985). Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Akibat Adanya Testamen (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).

Karim, K. (2022). Simplifikasi Ahli Waris Testamentair atas Pembagian Harta Warisan Terhadap Janda. Jurnal Litigasi

Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

Rodliyah, N. (2014). Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Keadilan Progresif, 5(1).

Sang, G. W., Yang, H., Zhang, M. Y., Jiang, H. Y., Lu, F. Y., Ezcurra, E., ... & Piaggio, G. (1997). Comparative study of the effects of two once-a-month injectable steroidal contraceptives (Mesigyna (R) and Cyclofem (R)) on lipid and lipoprotein metabolism. CONTRACEPTION, 56(4), 193-207.

Sugiarto, U. S. (2021). Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.